



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Munawir bin H. Gassing, tempat dan tanggal lahir Ujungpandang, 13 Mei 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jalan Inspeksi Pam No. 13 RT. 003 RW. 009 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Makkah Muharram, S.H., M.H., M.Kn.** dan **Burhanuddin, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor **Makkah Muharram & Associates** yang beralamat di Jalan Kandeia III Lr.2 No. 23 A Kota Makassar Hp. 081354531889, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2019, terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 722/SK/X/2019/PA Mks. tanggal 7 Oktober 2019;
Semula **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Annisa Wahyu Auliya binti Hariadi Jamaluddin, tempat tanggal lahir Ujungpandang, 23 Januari 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Bumi Permata Sudiang Blok D5/11, RT. 007, RW. 016, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
Semula **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2066/Pdt.G/2019/PA.Mks. tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 1300 M2 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 1 Desember 2018, a.n. Munawir terletak di Dusun Macinna, Desa Jene'madinging, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan saluran air;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pemda;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Syamsiah binti Baba;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nurhayati binti Yaddo;
 - 2.2. 1 (satu) unit motor Scoopy keluaran 2016 dengan Nomor Plat DD 5506 RL, a.n. Munawir;
 - 2.3. Perabotan rumah tangga berupa:
 1. Lemari Pakaian 3 pintu;
 2. Spring Bed anak 1 set;
 3. Kulkas 2 pintu;
 4. Meja makan;
 5. Lemari pakaian anak;
 6. AC;
 7. Gorden;
 8. Lukisan Kaligrafi 3D;
 9. Stroller Baby;

Hlm. 2 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Kereta belajar berjalan baby;
11. Kasur baby;
12. Ayunan besi anak;
13. Mobil mainan anak;
14. Blender makanan anak;
15. Stelizer peralan makan baby;
16. Sepeda anak;
17. Setrika;
18. Tabung gas dan kompor gas;
19. Dispenser bersama rak dispenser;
20. Karpet Malaysia;
21. Rice box;
22. Taplak meja makanan;
23. Peralatan masak, peralatan makan + panci-panci;
24. Ember, baskom, peralatan kamar mandi;

Adalah merupakan harta bersama/Gono-gini antara Penggugat (Annisa Wahyu Auliya binti Hariadi) dengan Tergugat (Munawir bin H. Gassing);

3. Menetapkan menurut hukum bahwa separo ($1/2$ atau 50 %) dari harta bersama pada angka 2.1, 2.2 dan 2.3 tersebut di atas dalam petitum ini, adalah merupakan hak milik Penggugat (Annisa Wahyu Auliya binti Hariadi), dan separo ($1/2$ atau 50 %) yang lainnya adalah merupakan milik Tergugat (Munawir bin H. Gassing);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dilakukan secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Rega Athar Dzakiandri lahir di Makassar pada tanggal 29 Maret 2017 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa/mandiri, dengan penambahan 10% - 20% setiap tahun;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hlm. 3 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.511.000,00 (dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding** diwakili Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 2066/Pdt.G/2019/PA.Mks. tanggal 26 Maret 2020. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sehelai relaas pemberitahuan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 31 Maret 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 7 April 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 9 April 2020, yang pada pokoknya Pembanding keberatan dan menyatakan putusan Pengadilan Agama Makassar secara yuridis tidak dapat dipertahankan karena pertimbangannya terkesan sangat berat sebelah, sangat spekulatif, tidak jelas dan tidak terperinci serta tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum, dan karenanya putusan Pengadilan Agama *a quo* mohon dibatalkan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 9 April 2020, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 April 2020, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 20 April 2020, yang pada intinya Terbanding menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Makassar sudah benar dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama *a quo* mohon untuk dikuatkan;

Bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya dan juga Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 1 April 2020 dan untuk Terbanding pada tanggal 2 April 2020. Dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 2066/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Hlm. 4 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2020, Pembanding atau Kuasa Hukumnya ternyata tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 2066/Pdt.G/2019/PA.Mks. tanggal 15 April 2020, Terbanding telah melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 77/Pdt.G/2020/PTA.Mks. tanggal 5 Mei 2020, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar melalui surat Nomor W20-A/1392/HK.05/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 serta tembusannya disampaikan kepada Pembanding/Kuasa Hukumnya dan kepada Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding diajukan oleh Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 26 Maret 2020, sehingga tidak melewati masa tenggat waktu selama 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan pula Pembanding semula sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian, permohonan banding *a quo* tidak melewati masa tenggat banding serta telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *Judex Facti* atau sebagai peradilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Hlm. 5 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan harta bersama sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada angka 10, maka gugatan tersebut dinyatakan dapat diterima dan selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai subjek hukumnya, yaitu hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding dan juga objek hukumnya, yaitu status hukum dari harta yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding adalah sebagai duda dan janda sebagaimana bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pembanding dengan Terbanding Nomor 1030/AC/2019/PA.Mks. tanggal 12 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti Terbanding mempunyai *legal standing* dan berhak untuk mengajukan perkara gugatan harta bersama terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama dibuat dan ditandatangani serta diajukan oleh Terbanding prinsipal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Makassar di tempat mana Pembanding dan Terbanding berdomisili dan juga sebagian besar harta objek sengketa berada atau terletak, maka sesuai asas *forum rei sitae* (*vide* Pasal 142 ayat 5 RBg) gugatan telah memenuhi syarat formal, oleh karena itu gugatan *a quo* akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding baik yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan, maupun melalui Mediator **Dra. Nurhaniah, M.H.**, namun upaya mendamaikan tersebut

Hlm. 6 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan dengan memeriksa dan mengadili pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada saat Pembanding menyampaikan jawabannya, Pembanding mengajukan eksepsi bahwa gugatan Terbanding posita poin 4.d adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), oleh karena dalam posita gugatan tersebut tidak merinci secara jelas perabotan yang dimaksud oleh Terbanding. Dan diantara perabotan rumah tangga tersebut, juga ada milik Pembanding yang diperoleh sebelum menikah dengan Terbanding. Selain itu dalam posita dan petitum mengenai nafkah anak saling bertentangan, sebab dalam posita gugatan tidak mencantumkan nafkah anak, sedangkan dalam petitum dicantumkan mengenai nafkah anak dimaksud. Berdasarkan itu, maka gugatan Terbanding seharusnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Pembanding dibantah oleh Terbanding dengan alasan bahwa eksepsi tersebut tidak sesuai dengan pengertian dan tujuan eksepsi. Eksepsi dalam konteks hukum acara, bermakna sebagai tangkisan dan bantahan tentang syarat-syarat atau formalitas gugatan, namun keberatan yang diajukan telah menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Oleh karena eksepsi Pembanding telah tidak bersesuaian dengan hal tersebut di atas, maka sangatlah beralasan jika eksepsi Pembanding dikesampingkan atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Pembanding maupun dalil jawaban atau bantahan Terbanding atas eksepsi tersebut, telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 26 alinea kesatu s.d. keempat), yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Pembanding menyangkut harta yang diperoleh selama dalam perkawinannya dengan Terbanding, sebagaimana pada gugatan Terbanding posita angka 4.d, serta nafkah anak yang dilalaikan oleh Pembanding, Majelis

Hlm. 7 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama menilai dalam eksepsi Pembanding tersebut telah masuk pokok perkara, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama akan mempertimbangkan bersama pokok perkara dan untuk itu, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama harus menolak eksepsi Pembanding *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan atas eksepsi Pembanding tersebut, namun eksepsi mengenai nafkah anak, maka tuntutan Terbanding bukanlah nafkah anak yang dilalaikan, akan tetapi nafkah anak yang akan datang selama dalam pemeliharaan Terbanding, dengan pertimbangan bahwa eksepsi sudah termasuk pokok perkara dan memerlukan pembuktian, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg yang menegaskan bahwa: "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Pembanding, kecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya", serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa: "Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak". Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, eksepsi Pembanding tersebut harus ditolak, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga patut dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai perbaikan dan/atau perubahan gugatan dan masalah permohonan sita jaminan yang diajukan Terbanding dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua Rabu tanggal 18 September 2019, Terbanding mengajukan surat perbaikan atau perubahan gugatan tanggal 18 September 2019 terhadap gugatannya tanggal 27 Agustus 2019 yang telah terdaftar dengan register Nomor 2066/Pdt.G/2019/PA.Mks. tanggal 27 Agustus 2019. Terkait dengan perbaikan atau perubahan gugatan tersebut ternyata tidak

Hlm. 8 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa HIR maupun RBg sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia tidak mengatur perbaikan atau perubahan gugatan, sedangkan asas peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penggunaan Pasal 127 Rv dalam praktik peradilan mengenai perbaikan atau perubahan gugatan dapat diterapkan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa penggugat boleh mengubah tuntutananya sepanjang tidak mengubah dan atau menambah pokok gugatan, yaitu meliputi apa yang menjadi dasar gugatan, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209 K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971, yang menyatakan bahwa: "Suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Acara Perdata, asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materii walaupun tidak ada tuntutan subsidair: "untuk peradilan yang adil", maka perubahan gugatan dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, sepanjang tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materii dan perubahan gugatan itu tidak merugikan kepentingan Pembanding serta tidak menghambat acara pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa perbaikan atau perubahan gugatan tersebut diajukan sebelum ada jawaban dari pihak Pembanding serta tidak mengubah dan/atau menambah apa yang menjadi dasar atau pokok gugatan, sesuai ketentuan Pasal 127 Rv dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor 823 K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang menyatakan bahwa: "Yurisprudensi

Hlm. 9 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (hak pembelaan diri) atau pembuktian”, maka perubahan dan/atau penambahan petitum gugatan tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara, sehingga gugatan *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan yang diajukan oleh Terbanding tanggal 27 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 2066/Pdt.G/2019/PA.Mks. tanggal 27 Agustus 2019, mengajukan permohonan sita jaminan atas objek sengketa harta bersama yang ditegaskan pada posita angka 7 dan petitum angka 2, namun dalam proses jawab menjawab oleh para pihak, ternyata Ketua/Majelis pemeriksa perkara tidak mengkonfirmasi mengenai permohonan sita yang diajukan oleh Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hanya mempertimbangkan bahwa: “posita angka 7 Terbanding memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar terhadap harta tersebut, namun karena tidak ada bukti bahwa Pemanding akan memindahtangankan objek sengketa, maka tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan sita Terbanding, sehingga harus di tolak”;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan adalah gugatan tambahan melekat pada gugatan pokok perkara, yang pada prinsipnya bersifat insidental, diperiksa dan diputus secara insidental mendahului pokok perkara, maka sepatutnya permohonan sita tersebut diperiksa dalam sidang insidental yang dihadiri para pihak untuk menemukan ada tidaknya fakta-fakta atau indikasi objektif yang memberi petunjuk bahwa Pemanding akan menggelapkan objek sengketa yang bertujuan untuk menghindari tanggung jawabnya memenuhi tuntutan Terbanding;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1346 K/Sip/1971 tanggal 23 Juli 1973 yang menyatakan bahwa: “bantahan terhadap conservatoir beslag bersifat

Hlm. 10 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insidentil, sehingga kalau diterima sebagai bantahan, seharusnya diperiksa tersendiri (insidentil) dengan menunda pemeriksaan terhadap pokok perkara”, serta pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap (dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Tahun 2005, hlm. 298) yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang menyatakan: “.... bahwa pengabulan dan atau penolakan sita tidak semata-mata berdasarkan gugatan saja tapi didukung oleh fakta atau indikasi objektif yang diperoleh dari kedua belah pihak dalam proses sidang insidentil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak permohonan sita jaminan tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini, Terbanding tidak menegaskan kembali permohonan sita dimaksud sehingga patut dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam permohonannya untuk diletakkan sita jaminan atas objek sengketa harta bersama tersebut, dan lagi pula pengabulan dan/atau penolakan sita jaminan harus melalui proses sidang insidental, oleh karena itu, permohonan sita jaminan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Gugatan Harta Bersama

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan harta bersama terhadap Pemanding sesuai surat gugatan Terbanding tanggal 27 Agustus 2019 yang telah diperbaiki dan/atau dirubah dengan surat gugatan tanggal 18 September 2019, yang pada pokoknya mendalilkan selama Terbanding dengan Pemanding hidup berumah tangga telah memiliki atau memperoleh harta bersama, sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 4 dan/atau petitum angka 3 yang selanjutnya (dalam putusan ini) disebut dengan:

- 1) Objek sengketa posita angka 4.a berupa 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dengan luas $\pm 90 \text{ m}^2$ (Sembilan puluh meter persegi) yang dibangun mulai Oktober 2017 di Jl. Inspeksi PAM No.13 RT 003, RW 009, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dimana proses pembangunan rumah masih berlangsung saat Terbanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar tanggal 2 Mei 2019, adapun biaya pembangunan sudah mencapai sebesar Rp250.000.000,00

Hlm. 11 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan Lahan Perumahan Bukit Baruga 3; Sebelah Timur dengan Rumah H. Harris; Sebelah Selatan dengan Jalan Poros Nipa-Nipa Manggala Attang; Sebelah Barat dengan Rumah H. Maliang (Bengkel Motor);
- 2) Objek sengketa posita angka 4.b berupa sebidang tanah (sawah) dengan luas 1300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Macinna, Desa Je'nemadinging, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai per tanggal 1 Desember 2018, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan Saluran Air; Sebelah Timur dengan Tanah Milik Pemda; Sebelah Selatan dengan Tanah Milik Syamsiah bt. Baba; Sebelah Barat dengan Tanah Milik Nurhayati bt Yaddo;
 - 3) Objek sengketa posita angka 4.c berupa 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy, keluaran tahun 2016, nomor plat DD 5506 RL dengan taksasi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 4) Objek sengketa posita angka 4.d berupa perabot rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan yang ditaksir seluruhnya seharga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan bahwa harta bersama Terbanding dengan Pemanding tersebut di atas, sampai saat ini belum pernah dibagi dan tidak ada perjanjian mengenai harta dalam perkawinan Terbanding dengan Pemanding. Jika harta bersama tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau dibagi secara natura, maka Terbanding memohon kepada Majelis Hakim agar seluruh harta bersama dijual dengan perantaraan Kantor Lelang Negara, dimana hasil penjualan lelang dibagi 2 (dua) antara Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Terbanding kecuali yang diakui secara tegas. Selanjutnya Pemanding menyatakan mengakui dalil gugatan Terbanding pada posita angka 1, 2 dan 3. Adapun mengenai objek sengketa posita angka 4.a, 4.b dan 4.c diakui dengan klausula bahwa benar harta tersebut diperoleh selama ikatan perkawinan Pemanding dengan Terbanding, namun objek

Hlm. 12 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa posita angka 4.a adalah harta milik orang tua Pemanding, posita 4.b dan 4.c diperoleh dengan menggunakan uang milik orang tua Pemanding, sedangkan objek sengketa posita 4.d, berupa perabotan rumah tangga, diantaranya ada juga milik Pemanding. Oleh karenanya Pemanding menyatakan keberatannya jika dilakukan penjualan lelang dan diletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut, sehingga Pemanding menolak dengan tegas dalil gugatan Terbanding pada angka 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Terbanding dan dalil-dalil jawaban atau bantahan Pemanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada Pemanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban atau bantahannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai asas pembuktian positif berdasarkan Pasal 283 RBg dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa: "Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya" (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988 K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.7 serta tiga orang saksi, Saksi I: Harmiati Nur binti Nur Baba (umur 53 tahun, Ibu Kandung Terbanding), Saksi II: M. Adhyatma bin Hariadi Jamaluddin (umur 29 tahun, Adik Kandung Terbanding) dan Saksi III: Ahmad bin Abu Bakar (umur 60 tahun, tetangga/ Ketua RW setempat). Sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Pemanding telah mengajukan bukti surat T.1 s.d. T.8 dan lima orang saksi, yaitu Saksi I: Andi Nur Sultan bin Andi Abbas Patompo (umur 56 tahun, Paman Pemanding), Saksi II: Harianto bin Gassing (umur 38 tahun, Adik Kandung Pemanding), Saksi III: Basir bin H. Tompo (umur 51 tahun, tetangga

Hlm. 13 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding), Saksi IV: Syarif Ismail bin H. Supada (umur 24 tahun, keluarga jauh Pembanding), dan Saksi V: Haris bin La Hadi (umur 45 tahun, tetangga Pembanding);

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari para pihak telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agama Islam, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, namun terkait dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), (2) dan (3) RBg akan dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun mengenai syarat materiil kesaksian, akan dipertimbangkan keterangan saksi-saksi dimaksud berdasar kesamaan dan/atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan hubungannya dengan alat bukti lain sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg serta hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 306 RBg dan 309 RBg jo Pasal 1905 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formal dan syarat materiil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formal dan syarat materiil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan syarat formal saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para Saksi berdasar kesamaan dan/atau saling berhubungan antara Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg dan Pasal 1910 KUH Perdata, bahwa yang tidak boleh didengar sebagai saksi, yaitu keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak, suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai (*vide* Putusan MA Nomor 140 K/Sip/1974), akan tetapi mereka dalam perkara

Hlm. 14 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dapat menjadi saksi dalam perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) dan (3) RBg dan Pasal 1910 ayat (2) dan (4) KUH Perdata. Adapun perkara tertentu dimaksud adalah perkara tentang keadaan menurut hukum sipil dari pada orang yang berperkara, sebagaimana penegasan Mr. R. Tresna (Komentar HIR, Penerbit Pradnya Paramita, Cet. Ke-13, Tahun 1989, Jakarta, Hlm. 149) yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu perkara tentang kelahiran, keturunan, perkawinan, perceraian dan kematian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pihak dari keluarga sedarah dalam garis lurus (ayah, ibu dan anak kandung), keluarga sedarah menyamping (saudara kandung, paman dan bibi), keluarga semenda lurus (mertua, anak angkat), dan keluarga semenda menyamping (saudara ipar), dapat dinilai dan/atau patut diduga keterangannya akan membantu Penggugat/Tergugat sebagai keluarga dekatnya dan akan merugikan pihak lain sebagai pihak lawannya, sehingga saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini. Hal ini sesuai putusan Nomor 217 K/AG/2011, tanggal 19 Juli 2011 yang mengandung kaidah hukum bahwa: "Asal usul pembelian menyangkut harta peninggalan bukan mengenai status keperdataan seseorang, oleh karena itu saksi-saksi dari saudara kandung dan anak kandung tidak dibolehkan, karena secara nyata dan terang telah melanggar ketentuan hukum pembuktian, yakni Pasal 145 ayat (1) HIR atau Pasal 172 ayat (1) RBg jo. Pasal 1909 KUHPerdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keterangan Saksi-Saksi dari pihak Terbanding, yaitu Saksi pertama bernama Harmiati Nur binti Nur Baba (ibu kandung Terbanding), Saksi kedua bernama M. Adhyatma bin Hariadi Jamaluddin (adik kandung Terbanding) demikian pula dengan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemanding, yaitu Saksi pertama bernama Andi Nur Sutan bin Andi Abbas Patompo (paman Pemanding) dan Saksi kedua bernama Harianto bin Gassing (adik kandung Pemanding), kesemuanya tidak dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini sehingga harus dikesampingkan;

Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat

Hlm. 15 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat (*descente*) tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 RBg jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan bata-batas objek sengketa, dan/atau memperjelas objek gugatan lainnya serta menghindari objek barang yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan akurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang *Descente* tanggal 13 Desember 2019 atas objek sengketa 4.a di lokasi objek sengketa, tidak dihadiri oleh Terbanding sedangkan Pemanding diwakili oleh Kuasanya dalam sidang pemeriksaan setempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

- a) Objek sengketa 4.a berupa satu bangunan rumah permanen berlantai dua seluas \pm 90 m², yang berada/terletak di Jalan Inspeksi PAM RT 003, RW 009 No. 13, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan Tanah Kosong (milik Hj.Salehah); Sebelah Timur dengan Rumah milik H. Muh. Yunus; Sebelah Selatan dengan Jalanan Umum (bagian depan) dan Sebelah Barat dengan Rumah milik H. Maliang;
- b) Bangunan rumah terdiri dari dua lantai beserta perabotannya, yakni di lantai bawah (lantai 1) adalah bangunan lama direnovasi dan bangunannya belum selesai, terdiri 6 tiang yang telah dicor, sedangkan di lantai dua telah ditempati oleh keluarga Pemanding yang di dalamnya terdiri dari ruang tamu, dua kamar tidur (masing-masing terdapat springbed, satu kamar mandi (WC) dan satu ruang dapur berisi kompor gas dua mata dan meja tempel tempat rak piring;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang *Descente* pada tanggal 10 Januari 2020 atas objek sengketa 4.b di lokasi objek sengketa dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, dihadiri oleh

Hlm. 16 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, sedangkan Pembanding atau Kuasanya tidak hadir dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut, dan ditemukan fakta sebagai berikut;

- * Objek sengketa 4.b berupa sebidang tanah dengan luas 1.300 m², yang terletak di Dusun Macinna, Desa Je'nemadinging, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan Saluran Air; Sebelah Timur dengan Tanah milik Pemda; Sebelah Selatan dengan Tanah milik Syamsiah Dg Baba dan Tanah milik Nurhayati dan Sebelah Barat dengan Tanah milik Dg Pace;
- * Data fisik objek sengketa 4.b yang ditemukan dalam sidang *descente* adalah sama dengan data dan ukuran luas dan batas-batas objek sengketa yang telah diuraikan dalam surat gugatan;

Tentang Objek Sengketa 4.a

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan objek sengketa 4.a berupa satu bangunan rumah permanen berlantai dua seluas \pm 90 m², yang terletak di Jln. Inspeksi PAM Nomor 13, RT 003, RW 009, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, dibangun bersumber dari uang penghasilan Pembanding sejak bulan Oktober 2017 dengan jumlah biaya pembangunan kurang lebih sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalil gugatan tersebut diakui dengan klausula oleh Pembanding bahwa benar objek sengketa dibangun pada tahun 2017, namun uang yang dipakai merenovasi rumah tersebut adalah uang pinjaman dari Saudara Kandung Pembanding, serta uang Ibu Pembanding (Hj. Saleha) yang bersumber dari uang penjualan dan pembebasan Tanah Hj. Saleha (Ibu Pembanding) ke PT Baruga Asrinusa dan PT Bumi Prima Jaya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding dan pengakuan berklausula dari Pembanding tersebut di atas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 34 alinea kedua s.d. halaman 35 alinea kesatu), bahwa dalil gugatan Terbanding atas objek sengketa 4.a hanya dikuatkan dengan ketiga orang saksi yang keterangannya hanya berdasarkan pendapat dan asumsi bukan berdasar pengetahuan saksi tentang sumber dan sebab perolehan uang untuk pembangunan/renovasi rumah yang terletak di Jl. Inspeksi PDAM No. 13, Kelurahan Manggala,

Hlm. 17 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga objek sengketa 4.a bukan harta bersama. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat petitum angka 3 huruf (a) ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas objek sengketa posita angka 4.a atau petitum angka 3.a di atas, namun oleh karena bukti-bukti yang diajukan Pembanding atas objek sengketa *a quo* tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya maka dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian positif sesuai Pasal 283 RBg, maka Terbanding dibebani pembuktian atas gugatannya yang mendalilkan bahwa uang yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan renovasi bangunan rumah *a quo*, dengan jumlah sekitar Rp250.000.000,00 bersumber dari penghasilan Pembanding sebagai pegawai BUMN/PT Wijaya Karya, dan sementara itu Pembanding dibebani pembuktian atas bantahannya yang mendalilkan bahwa uang yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan renovasi bangunan rumah tersebut adalah uang pinjaman dari Saudara Kandung Pembanding, serta uang Ibu Pembanding (Hj. Saleha);

Menimbang, bahwa selain itu, Terbanding dalam perkara *a quo* tidak dapat membuktikan rincian penggunaan biaya pembangunan renovasi rumah sehingga diperkirakan atau diperhitungkan telah mencapai sejumlah Rp250.000.000,00 yang mana uang tersebut didalilkan sebagai penghasilan Pembanding. Atas dasar itu, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatan atas objek sengketa 4.a tersebut;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Pembanding telah dikuatkan dengan bukti T.1, T.3, T.6 dan T.7 yang telah *dinazegeleen* serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta lima orang Saksi, namun keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Pembanding tersebut harus dikesampingkan, sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1), (2) dan (3) jo. Pasal 1909 dan 1910 KUHPerdata sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Hlm. 18 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Menimbang, bukti T.1 adalah akta autentik berupa SHM Nomor 25797 atas tanah milik Saleha (Ibu Kandung Pemanding), seluas 405 m², Surat Ukur tanggal 24 Juli 2014, Nomor 06897/Manggala/2018, hal mana tidak dibantah oleh Terbanding, maka terbukti bahwa bangunan rumah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah terletak di atas tanah milik Orang Tua Pemanding (Hj. Saleha) yang terletak di Jl. Inspeksi PDAM No. 13, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah Surat Pernyataan dari Hasrianto, tanggal 1 November 2018. Pada prinsipnya surat pernyataan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun dan bukan merupakan alat bukti yang sah, kecuali surat pernyataan tersebut diakui keberadaan, isi dan keasliannya oleh si pembuat di bawah sumpah di depan persidangan, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa: "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.3 tersebut adalah surat pernyataan dari Hasrianto (Saudara Kandung Pemanding) yang harus diterangkan di bawah sumpah dalam persidangan, dan pula ternyata Hasrianto termasuk Saksi yang tidak dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat (1), (2) dan (3) RBg, maka bukti surat T.3 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 adalah kuitansi penerimaan uang oleh Pemanding dari Orang Tua Pemanding (Hj. Saleha), tanggal 1 Oktober 2018, sejumlah Rp100.000.000,00 dan dari Muhammad Amin, tanggal 2 April 2018, sejumlah Rp30.000.000,00 untuk pembayaran atau pembelian bahan bangunan dan sewa tukang pada renovasi rumah di Manggala. Bukti surat kuitansi termasuk akta di bawah tangan berupa akta pengakuan sepihak yaitu akta yang berisi pengakuan utang yang pada hakekat yuridisnya merupakan bukti pembayaran atau bukti penerimaan uang maupun tanda pelunasan. Sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 4669 K/Pdt/1985, tanggal 14 Juli

Hlm. 19 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987, bahwa kuitansi dianggap sebagai akta di bawah tangan yang bersifat sepihak, yang tunduk pada ketentuan Pasal 291 ayat (1) RBg jo. Pasal 1878 KUHPerdara. Oleh karena itu harus ditulis sendiri seluruhnya dengan tangan oleh orang yang menandatangani, atau sekurang-kurangnya orang yang menandatangani itu harus menulis di bawahnya dengan tangannya yang menyebut dengan huruf jumlah atau besarnya atau banyaknya barang yang dibayar;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat T.6 dan T.7 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 291 ayat (1) RBg jo. Pasal 1878 KUHPerdara, namun secara materiil bukti surat tersebut dibantah oleh Terbanding dan lagi pula ditemukan fakta bahwa tanggal penerimaan uang pinjaman tersebut disebutkan pada tanggal 2 April 2018 dan tanggal 1 Oktober 2018 sehingga tidak sejalan dengan pengakuan Pembanding yang menyatakan pembangunan atau renovasi bangunan rumah tersebut dilaksanakan tahun 2017. Dengan demikian, bukti surat tersebut hanya bernilai bukti permulaan sehingga memerlukan alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi Pembanding di depan sidang, yaitu Saksi ketiga yang menerangkan bahwa bangunan rumah yang terletak di atas tanah milik orang tua Pembanding dibangun pada tahun 2017 berlantai dua dan terbagi dua petak di atas bangunan permanen yang telah ada sebelumnya. Saksi mendapatkan informasi dari Pembanding bahwa biaya pembangunan rumah itu dari Ibu Pembanding yang berasal dari penjualan tanah milik Ibu Pembanding. Saksi keempat yang menerangkan bahwa renovasi bangunan rumah tersebut pada tahun 2017, dan Saksi mendapatkan informasi dari Pembanding bahwa tanah/rumah tersebut telah diserahkan kepada Pembanding dan adiknya yang bernama Saiful untuk merenovasi rumah tersebut karena keduanya belum mendapatkan bagian dari harta Hj. Saleha (orang tua Pembanding dan Saiful), sedangkan Saksi kelima menerangkan bahwa ia tidak mengetahui harta bersama yang digugat oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di atas, ternyata keterangan Saksi ketiga dan Saksi keempat dari pihak Pembanding tersebut berhubungan

Hlm. 20 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan objek sengketa 4.a dan mendukung bukti T.6 dan T.7, maka patut diduga bahwa biaya yang dipergunakan untuk renovasi bangunan rumah pada tahun 2017 tersebut sebagiannya berasal dari uang milik/pinjaman Orang Tua dan Saudara Kandung Pemanding dan sebagian lainnya digunakan dari penghasilan Pemanding selama lebih tiga tahun perkawinan sebagai suami isteri, sejak menikah pada tanggal 7 Mei 2016 hingga keduanya bercerai tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa namun karena Terbanding tidak dapat membuktikan rincian perhitungan biaya pembangunan renovasi yang telah mencapai kurang lebih sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Pemanding telah dapat membuktikan sebagian dalil bantahannya yang mendalilkan uang milik Orang Tua Pemanding dan Saudara Kandung Pemanding telah digunakan untuk biaya renovasi bangunan rumah termasuk biaya tukang, serta dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa berdasar Berita Acara *Descente* di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, tanggal 13 Desember 2019, maka Pemanding dinilai lebih dapat membuktikan dalil bantahannya. Oleh karena itu terhadap petitum gugatan Terbanding angka 3.a tersebut harus ditolak, sehingga amar putusan *a quo* dapat dipertahankan;

Tentang Objek Sengketa 4.b

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan objek sengketa posita 4.b berupa sebidang tanah (sawah) dengan luas 1300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Macinna, Desa Je'nemadinging, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa adalah harta bersama Terbanding dengan Pemanding, dibeli secara tunai oleh Pemanding dari Dg. Tulo B. pada tanggal 1 Desember 2018 seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalil gugatan tersebut diakui dengan klausula oleh Pemanding bahwa benar objek sengketa dibeli oleh Pemanding pada tahun 2018, dengan menggunakan uang pinjaman dari Orang Tua Pemanding sejumlah Rp130.000.000,00 sehingga objek sengketa tersebut adalah harta

Hlm. 21 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan Pembanding yang merupakan harta warisan Orang Tua Pembanding yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding dan pengakuan berklausula dari Pembanding tersebut di atas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 36 alinea kesatu), bahwa dalil gugatan Terbanding atas objek sengketa posita 4.b telah dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4 yang dibenarkan oleh Pembanding, yang isinya menerangkan bahwa objek sengketa berupa tanah sawah seluas 1300 m² dibeli dari Dg. Tulo seharga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Dg Tulo sebagai penjual dan Munawir sebagai pembeli yang disaksikan masing-masing oleh Hardi, Haris, Hastati dan Hasrianto pada tanggal 1 Desember 2018, dan kuitansi pembayaran sawah tersebut dihubungkan dengan bukti T.2 berupa akta jual beli atas nama Dg. Tulo B., yang sekarang disimpan atau dikuasai oleh Pembanding, dengan ini sangat jelas dan tegas bahwa objek sengketa tersebut dibeli oleh Pembanding pada masa perkawinan sehingga tanah sawah seluas 1300 m² yang terletak di Dusun Macinna, Desa Je'nemadinging, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa adalah merupakan harta bersama antara Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas objek sengketa 4.b di atas, namun oleh karena bukti-bukti yang diajukan Pembanding atas objek sengketa *a quo* tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian positif sesuai Pasal 283 RBg, maka Terbanding dibebani pembuktian atas gugatannya yang mendalilkan bahwa uang yang digunakan untuk membeli objek sengketa 4.b tersebut dengan harga sejumlah Rp130.000.000,00 bersumber dari penghasilan Pembanding sebagai pegawai BUMN dalam hal ini PT Wijaya Karya, dan sementara itu Pembanding dibebani pembuktian atas bantahannya yang mendalilkan bahwa uang yang digunakan untuk membeli objek sengketa *a quo* adalah uang pinjaman dari Ibu Pembanding (Hj. Saleha);

Hlm. 22 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding telah dikuatkan dengan bukti P.3 berupa fotokopi surat perjanjian jual beli tanah dan bukti P.4 berupa fotokopi kuitansi pembayaran harga tanah/sawah (*in casu* objek sengketa 4.b) yang telah *dinazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya. Selain itu dikuatkan pula dengan keterangan tiga orang saksi, namun keterangan saksi pertama dan saksi kedua Terbandin itu harus dikesampingkan sesuai Pasal 172 ayat (1), (2) dan (3) sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, dalil gugatan *a quo* hanya dikuatkan dengan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan satu orang saksi yang bersifat *unus testis nullus testis* (*vide* Pasal 306 RBg), dan juga bersifat *testimonium de a audito* (*vide* Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg);

Menimbang, bahwa Bukti P.3 dan P.4 merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2018, telah terjadi transaksi jual beli atas objek sengketa 4.b antara Pemanding sebagai pembeli dengan Dg. Tulo B. sebagai penjual dengan harga tunai sejumlah Rp130.000.000,00 yang telah diterima harganya oleh Dg. Tulo, disaksikan oleh empat orang Saksi yang ikut bertanda tangan dalam perjanjian jual beli itu yakni Hardi, Hastira, Hastati dan Hasrianto (Saudara Kandung Pemanding);

Menimbang, bahwa dalil bantahan Pemanding telah dikuatkan dengan bukti T.2 dan T.8 yang telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta lima orang saksi, namun keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemanding itu harus dikesampingkan, sesuai Pasal 172 ayat (1), (2) dan (3) jo. Pasal 1909 dan 1910 KUHPerdara sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah akta autentik berupa Akta Jual Beli Nomor 934/2010 atas objek sengketa 4.b, antara Sahara binti Mayong selaku penjual dengan Tulo B. alias Dg. Tulo B. selaku pembeli atas tanah sawah seluas 1300 m2 tersebut. Meskipun bukti T.2 ini merupakan akta autentik, namun hanya menerangkan bahwa tanah sawah tersebut telah dibeli oleh Tulo B. dari Sahara binti Mayong, dilakukan di hadapan Camat Pattalassang selaku PPAT atas persetujuan saudara-saudara kandung penjual dengan disaksikan oleh Kepala Dusun Macinna dan Kepala Desa Je'nemadinging. Dengan kata

Hlm. 23 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, bukti T.2 tersebut tidak menunjukkan peralihan hak milik atas tanah sawah tersebut berdasarkan jual beli antara Pemanding dengan Dg. Tulo B. sebagaimana dalil bantahan Pemanding atas objek sengeta 4.b tersebut;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.8 berupa kuitansi penerimaan uang oleh Pemanding dari Orang Tua Pemanding (Hj. Saleha), yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2018, Pemanding telah menerima uang sejumlah Rp130.000.000,00 dari Hj. Saleha (Orang Tua Pemanding) untuk pembayaran sebidang tanah seluas 1300 m² di Dusun Macinna, Desa Je'nemadinging, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa. Meskipun bukti T.8 tersebut sesuai ketentuan Pasal 291 ayat (1) RBg jo. Pasal 1878 KUHPerdata, namun secara materiil bukti surat tersebut dibantah oleh Terbanding dan pula ditemukan fakta bahwa tanggal penerimaan uang pinjaman tersebut disebutkan pada tanggal 1 Desember 2018, bertepatan dengan hari dan tanggal penandatanganan jual beli tanah sawah tersebut antara Pemanding dengan Dg. Tulo B., yang memberi indikasi adanya rekayasa mengenai penyerahan atau peminjaman uang tersebut dari Orang Tua Pemanding kepada Pemanding. Dengan demikian, bukti surat tersebut hanya bernilai bukti permulaan sehingga memerlukan alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemanding di depan sidang, ternyata hanya Saksi keempat yang menerangkan bahwa ada dana dari hasil penjualan atau pembebasan tanah milik Orang Tua Pemanding untuk renovasi bangunan rumah, dan ada juga tanah sawah di Gowa yang dibeli oleh Hj. Saleha (Ibu Pemanding), seharga sekitar Rp200.000.000,00 dari sisa biaya pembangunan rumah, dan Saksi menerangkan pernah melihat Hj. Saleha (Ibu Pemanding) bertemu dengan H. Tulo pada tanggal 11 November 2018 membicarakan masalah pembelian tanah di Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan satu orang Saksi tersebut bersifat *unus testis nullus testis* (vide Pasal 306 RBg), dan juga bersifat *testimonium de a audito* (vide Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg), dan selain itu secara materiil kesaksian tersebut tidak sejalan dan tidak

Hlm. 24 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil bantahan Pemanding yang hanya dikuatkan dengan bukti T.8 sebagai bukti permulaan atas objek sengketa 4.b tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya atas objek sengketa 4.b tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas serta pertimbangan mengenai dalil-dalil gugatan Terbanding atas objek sengketa 4.b yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, serta dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa sesuai Berita Acara *Descende* di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 10 Januari 2020, maka Terbanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya atas objek sengketa 4.b sebagai harta bersama Terbanding dengan Pemanding. Oleh karena itu terhadap petitum gugatan angka 3.b atas objek sengketa 4.b tersebut dapat dikabukan, sehingga amar putusan tingkat pertama *a quo* pada diktum 2.1 dapat dipertahankan;

Tentang Objek Sengketa 4.c

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan objek sengketa 4.c berupa berupa 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy keluaran tahun 2016, nomor plat DD 5506 RL, dengan taksasi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang dibeli sendiri oleh Pemanding pada saat Terbanding dengan Pemanding dalam ikatan perkawinan dengan tujuan untuk digunakan oleh Terbanding ke tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding tersebut diakui dengan klausula oleh Pemanding bahwa benar objek sengketa dibeli oleh Pemanding pada tahun 2016 dengan menggunakan uang pinjaman dari Orang Tua Pemanding sejumlah Rp19.000.000,00 yang asalnya adalah uang *passolo* ketika pernikahan Pemanding dengan Terbanding, sehingga objek sengketa tersebut tidaklah termasuk harta bersama antara Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding dan pengakuan berklausula dari Pemanding tersebut di atas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 36 alinea kedua),

Hlm. 25 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alat bukti tertulis P.5 (akta autentik) berupa fotokopi dari fotokopi STNK Motor Scoopy atas nama Munawir, yang dibeli pada tahun 2016, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pembanding, dengan ini sangat jelas dan tegas bahwa objek sengketa berupa Motor Scoopy DD 5506 RL atas nama Munawir adalah harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas objek sengketa 4.c di atas, namun oleh karena bukti-bukti yang diajukan Pembanding atas objek sengketa *a quo* tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian positif sesuai Pasal 283 RBg, maka Terbanding dibebani pembuktian atas gugatannya yang mendalilkan bahwa uang yang digunakan untuk membeli objek sengketa 4.c tersebut dengan taksasi harga sejumlah Rp9.000.000,00 yang berasal dari harta bersama Terbanding dengan Pembanding, dan sementara itu Pembanding dibebani pembuktian atas bantahannya yang mendalilkan bahwa uang yang digunakan untuk membeli objek sengketa *a quo* adalah uang pinjaman dari Ibu Pembanding (Hj. Saleha);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam membuktikan dalil gugatannya atas objek sengketa 4.c sebagai harta bersama telah dikuatkan dengan Bukti P.5 berupa fotokopi STNK Motor Scoopy DD 5506 RL atas nama Munawir, telah *dinazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena berada pada Pembanding serta satu orang Saksi yang bernama Ahmad bin Abubakar, dan bukti surat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti surat T.4 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasrianto (Sudara Kandung Pembanding) yang menerangkan bahwa Orang Tua Pembanding telah memperoleh uang *passolo* pada waktu pernikahan Pembanding dengan Terbanding dan dipergunakan untuk membeli sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DD 5506 RL, dan bukti T.5 berupa kuitansi penerimaan uang oleh Pembanding dari Hj. Saleha

Hlm. 26 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ibu Pembanding) sejumlah Rp19.000.000,00 untuk pembayaran Motor Honda Scoopy;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil bantahan Pembanding dalam jawabannya atas objek sengketa 4.c sebagai harta bersama, ternyata tidak disertai dengan alasan-alasan rasional (*metredemen omkled*) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 113 Rv, oleh karena ternyata Pembanding mengakui pula objek sengketa 4.c tersebut dibeli seharga Rp19.000.000,00 pada tahun 2016 dari uang *passolo* dan dikuatkan pula dengan bukti P.5 berupa STNK Motor Scoopy DD 5506 RL atas nama Munawir (Pembanding) yang tidak dibantah kebenarannya oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa telah menjadi kebiasaan dan pengetahuan umum bahwa pemberian amplop berisikan uang (bahasa Bugis: uang *passolo*) adalah pengganti dari kebiasaan memberikan kado atau hadiah barang (bekal rumah tangga) bagi kedua mempelai sebagai bekal hidup kedua mempelai kelak. Uang *passolo* adalah pemberian dari sanak keluarga dan tamu undangan yang diperoleh Terbanding dan Pembanding pada saat acara walimah pernikahan atau setelah keduanya terikat perkawinan yang sah sebagai suami isteri. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka uang *passolo* tersebut adalah harta bersama Terbanding dengan Pembanding, maka objek sengketa 4.c yang dibeli dengan uang *passolo* tersebut adalah harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta pertimbangan mengenai dalil-dalil gugatan Terbanding atas objek sengketa 4.c yang dikuatkan dengan bukti P.5 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sedangkan terkait bukti T.4 dan T.5 meskipun tidak perlu dipertimbangkan, namun ternyata bukti surat *a quo* dan Saksi-Saksi Pembanding justru mendukung dalil gugatan Terbanding mengenai uang *passolo* dimaksud. Dengan demikian, maka Terbanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya atas objek sengketa 4.c sebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding. Oleh karena itu terhadap petitum gugatan angka 3.c atas objek

Hlm. 27 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa posita 4.c tersebut dapat dikabulkan, sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* pada diktum angka 2.2 dapat dipertahankan;

Tentang Objek Sengketa 4.d

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan objek sengketa 4.d berupa perabotan rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan yang ditaksir seluruhnya seharga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) adalah harta bersama antara Terbanding dengan Pemanding. Hal mana diakui dengan kualifikasi oleh Pemanding, karena tidak semuanya termasuk harta bersama Terbanding dengan Pemanding, dengan dasar bahwa sebagian dari objek sengketa 4.d tersebut adalah milik Pemanding yang diperoleh Pemanding sebelum menikah dengan Terbanding, sehingga Pemanding sangat keberatan jika dilakukan sita jaminan dan dijual lelang atas objek sengketa harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding dan pengakuan berkualifikasi dari Pemanding tersebut di atas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 37 alinea kedua), bahwa objek sengketa berupa perabot rumah tangga sebagaimana pada gugatan posita angka 4.d, berdasarkan bukti P.6 yang telah diakui Pemanding tentang adanya harta bersama berupa perabot rumah tangga sebagaimana yang disebutkan oleh Terbanding yang sebagian telah dikuasai oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa untuk meyakinkan *rechtsgrond* dan *fijtelijkegrond* objek sengketa, telah dilakukan *decente* atau pemeriksaan setempat atas objek sengketa, dan berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang ketiganya Paman dan Saudara Kandung Pemanding yang menguatkan dan membenarkan keterangan Terbanding, maka objek sengketa 4.d yang disebutkan dalam bukti P.6 adalah termasuk harta bersama Terbanding dan Pemanding, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim

Hlm. 28 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan objek sengketa 4.d berupa sejumlah perabotan rumah tangga yang telah diperoleh selama perkawinan Terbanding dengan Pemanding sesuai bukti P.6 berupa fotokopi daftar perabot atau alat-alat rumah tangga terdiri dari 26 (dua puluh enam) jenis perabotan dan alat-alat rumah tangga yang berada dalam penguasaan Pemanding dan ada pula yang berada dalam penguasaan Terbanding, dan seluruhnya ditaksir dengan harga sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil jawaban Pemanding atas objek sengketa 4.d tersebut, ternyata dalam posita gugatan tidak diuraikan lebih rinci mengenai jenis dan kondisi dari setiap perabotan rumah tangga tersebut. Dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan objek sengketa di tempat kediaman Pemanding berdasarkan Berita Acara *Desecente* tanggal 13 Desember 2019, ternyata hanya ditemukan dua buah springbed, kompor gas dua mata dan meja tempel tempat rak piring. Selain itu, berdasarkan Berita Acara *Descente* tersebut tidak ditemukan data atau fakta mengenai keterangan yang diberikan oleh ketiga orang Saksi Pemanding, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Kemudian dari pada itu, ternyata tidak pula dilakukan pemeriksaan setempat atas beberapa objek sengketa 4.d yang didalilkan berada dalam penguasaan atau berada di tempat kediaman Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan atas objek sengketa posita 4.d adalah tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formal atau mengandung cacat formal dalam klasifikasi gugatan kabur (*obscur libel*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970 yang menyatakan bahwa: "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima", dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979, yang menyatakan bahwa: "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal", dengan

Hlm. 29 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka petitum gugatan Terbanding angka 3.d atas objek sengketa posita 4.d tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan oleh karena itu pula, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* pada angka 2.3 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa proses jawab menjawab dalam perkara ini antara Terbanding dengan Pembanding, sebagaimana tersebut dalam surat jawaban Pembanding di depan sidang tanggal 25 September 2019, duplik Pembanding di depan sidang, tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tahap penyampaian kesimpulan oleh para pihak pada hari sidang tanggal 22 dan 29 Januari 2020, tidak ditemukan data dan/atau fakta dari dalil jawaban Pembanding yang dapat dikualifisir sebagai gugatan rekonvensi, maka format pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan. Dengan demikian gugatan rekonvensi sebagaimana disebutkan oleh Pembanding dalam dupliknya pada sidang hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti objek sengketa posita gugatan 4.b dan 4.c adalah harta bersama Terbanding dengan Pembanding, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap petitum angka 4 dan 5, sebagaimana diuraikan dalam putusannya (halaman 38 alinea kesatu) sepanjang mengenai objek sengketa posita 4.b dan 4.c tersebut sudah tepat dan benar, bahwa harta bersama dalam perkawinan, maka hukumnya harus tunduk kepada ketentuan Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut ditegaskan bahwa: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini diputus di tingkat banding, ternyata objek sengketa posita 4.b dan 4.c tersebut masih berada dalam penguasaan Pembanding, maka Pembanding harus dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas kepada Terbanding, dan jika tidak dapat dibagi secara

Hlm. 30 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya kepada Pembanding, sehingga amar putusan *a quo* pada diktum angka 4 dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 dan angka 3.d atas objek sengketa posita angka 4.d dinyatakan tidak dapat diterima, maka perlu ditambahkan amar putusan yang menyatakan permohonan sita jaminan (petitum ayat 2) dan gugatan mengenai perabotan rumah tangga (petitum angka 3.d) tidak dapat diterima, serta menolak gugatan Terbanding untuk selainnya yaitu gugatan atas objek sengketa 4.a, sehingga amar putusan *a quo* pada angka 6 dapat dipertahankan dengan perbaikan;

Kumulasi Gugatan Harta Bersama Dengan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2019, selain mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga mengajukan gugatan nafkah anak yang lahir dari perkawinan Terbanding dengan Pembanding pada tanggal 29 Maret 2017, yang diberi nama **Rega Athar Dzakiandra bin Munawir**, laki-laki, umur 2 tahun 5 bulan (*vide* bukti P.7), dan saat ini berada dalam pemeliharaan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 39 alinea kesatu dan kedua), yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1973 yang mengandung abstraksi hukum bahwa: "dimungkinkan penggabungan gugatan jika diantara gugatan itu terdapat hubungan yang erat", dan sesuai pula dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung (Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a), sehingga gugatan

Hlm. 31 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tentang harta bersama dikumulasi dengan gugatan nafkah anak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas, karena sudah tepat dan benar, namun perlu ditambahkan pertimbangan bahwa sesuai petunjuk SEMA Nomor 3 Tahun 2015 (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 2) yang menyatakan bahwa: "Perkara kumulasi antara *personen recht dan zaken recht* dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009";

Tentang Gugatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Terbanding dalam posita gugatan angka 3 mendalilkan bahwa dalam perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Rega Athar Dzakiandra bin Munawir**, laki-laki, umur 2 tahun 5 bulan dan sekarang dalam asuhan Terbanding, dan selanjutnya dalam petitum gugatan angka 6 Penggugat menuntut agar Pembanding dihukum memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut, Pembanding menyatakan keberatannya apabila dituntut untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, karena ada potongan hutang dari penghasilan Pembanding, sehingga Pembanding hanya mampu sesuai penghasilan Pembanding untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan kewajiban Pembanding untuk memberikan nafkah anak melalui Terbanding untuk anak Terbanding dengan Pembanding, yang bernama **Rega Athar**

Hlm. 32 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzakiandra bin Munawir, laki-laki, umur 2 tahun 5 bulan yang secara nyata (*de facto*) anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Terbanding selaku Ibu kandungnya, dan sependapat mengenai nilai nominal nafkah anak yang telah ditetapkan dalam putusan *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah akta autentik berupa fotokopi akta kelahiran anak yang diakui kebenarannya oleh Pembanding di depan sidang, yang menerangkan tentang kelahiran anak dari perkawinan Terbanding dengan Pembanding yang diberi nama **Rega Athar Dzakiandra bin Munawir**, lahir di Makassar pada tanggal 29 Maret 2017, dan anak *a quo* berada dalam pemeliharaan Terbanding, maka ditemukan fakta bahwa pada saat perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Makassar, pada tanggal 27 Agustus 2019, anak Terbanding dengan Pembanding yang bernama Rega Athar Dzakiandra bin Munawir telah berusia 2 tahun 5 bulan, atau telah berusia 3 (tiga) tahun dan belum mumayyiz pada saat perkara ini diputus di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 5) bahwa: "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*", sehingga gugatan Penggugat *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*". Kemudian dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: "*Dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya*". Dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 33 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Menimbang, bahwa bersarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pembanding harus dibebani kewajiban memberikan nafkah anak tersebut melalui Terbanding dengan memperhatikan tingkat kemampuan finansial Pembanding yang bekerja sebagai Karyawan pada PT Wijaya Karya (Tbk) yang mempunyai penghasilan tetap, serta memperhatikan tingkat kebutuhan riil anak, sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan bahwa: "*Penentuan jumlah nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial*", serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2) yang menegaskan bahwa: "*Hakim dalam menetapkan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai nominal nafkah anak yang dituntut oleh Terbanding dan telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan, oleh karena kewajiban tersebut tetap melekat kepada Pembanding selaku Ayah kandungnya, meskipun telah terjadi perceraian, dengan memperhatikan pertimbangan rasa keadilan dan kepatutan serta fakta kemampuan ekonomi yang dapat ditanggung oleh Pembanding dan fakta kebutuhan dasar hidup anak, maka Pembanding harus dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk penyesuaian fluktuasi nilai rupiah dan guna memenuhi kebutuhan minimum anak tersebut, maka perlu penambahan

Hlm. 34 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016 tanggal 11 Februari 2016), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14). Dengan demikian, amar putusan *a quo* pada diktum angka 5 dapat dipertahankan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri. Adapun keberatan Pembanding beserta alasan-alasannya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, pada dasarnya substansinya merupakan pengulangan dan penegasan kembali dari apa yang disampaikan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan lagi pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, oleh karena terdapat perubahan dan perbaikan amar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2066/Pdt.G/2019/PA.Mks. tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan harta bersama ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat

Hlm. 35 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2066/Pdt.G/2019/PA.Mks. tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat (Annisa Wahyu Auliya binti Hariadi Jamaluddin) dengan Tergugat (Munawir bin H. Gassing) adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Objek sengketa posita 4.b berupa sebidang tanah (sawah) dengan luas 1300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Macinna, Desa Je'nemadinging, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara : saluran air
 - sebelah Timur : tanah milik pemda
 - sebelah Selatan : tanah milik Syamsiah Bt. Baba
 - sebelah Barat : tanah milik Nurhayati Bt.Yaddo
 - 2.2. Objek sengketa posita 4.c berupa 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy, Tahun Pembuatan 2016 dengan Nomor Polisi DD 5506 RL;

Hlm. 36 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) yang lainnya adalah bagian Tergugat
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya kepada Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak yang bernama **Rega Athar Dzakiandra bin Munawir**, laki-laki, lahir tanggal 29 Maret 2017 (umur 3 tahun) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai permohonan sita jaminan (petitum angka 2) dan mengenai perabotan rumah tangga (petitum angka 3.d) tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp2.511.000,00 (dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Masrur, S.H., M.H. dan Drs. Sangkala Amiruddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Hlm. 37 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 77/Pdt.G/2020/PTA.Mks., tanggal 6 Mei 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Drs. Sangkala Amiruddin

Panitera Pengganti,

Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Proses penyelesaian perkara : Rp134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 38 dari 38 hlm. Putusan No.77/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)